GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : INST/ 05/ BAPPEDA/HK/1996

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN POROS DESA DAN PROGRAM REBOISASI/PENGHIJAUAN DENGAN POLA OPERASI BHAKTI ABRI DI DESA BAKUNG UDIK DAN DESA BAKUNG ILIR KECAMATAN MENGGALA, LAMPUNG UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa pembangunan dan peningkatan jalan poros desa akan mengurangi isolasi daerah/wilayah.

b. Bahwa dalam rangka pelestarian sumber-sumber alam, tanah dan air perlu dilakukan upaya-upaya reboisasi dan penghijauan.

c. Bahwa pelaksanaan Operasi Bhakti ABRI merupakan salah satu perwujudan dari kemanunggalan ABRI dan masyarakat yang harus terus dikembangkan dalam masyarakat.

Memperhatikan : 1. Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Sweet Indo Lampung, Korem 043/Garuda Hitam, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung, dan Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Lampung tentang Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa dan Program Reboisasi dengan Pola Operasi Bhakti ABRI.

2. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor : G/ /Bappeda/IV/HK/1996 tentang Pelaksanaan Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa dan Reboisasi/Penghijauan Dengan Pola Oprasi Bhakti ABRI di Desa Bakung Udik dan Desa Bakung Ilir Kecamatan Menggala, Lampung Utara.

3. Surat Bupati Tingkat II Lampung Utara No. 412.2/323/PMD IV/96 tanggal 6 Juni 1996, tentang Laporan Peninjauan Hasil Bhakti ABRI pola AMD di Kecamatan Menggala.

4. Surat Camat Menggala Nomor 412.2/930/06/1996 tanggal 18 Mei `996 Perihal laporan Hasil Musbang Desa Bakung Ilir dan Bakung Udik dalam Rangka Program ABRI Manunggal Reboisasi.

5. Berdasarkan Rapat Musbang Desa Bakung Udik dan Bakung Ilir tanggal 17 Mei 1996 tentang ABRI Manunggal Reboisasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa.

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1985 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI-ABRI Masuk Desa.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Instansi/Unit Kerja terkait sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/ /Bappeda/IV/HK/1996 tentang

Untuk :

Pertama : Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan dan peningkatan jalan poros desa dan program reboisasi/ penghijauan dengan pola Operasi Bhakti ABRI di Desa Bakung Udik dan Desa Bakung Ilir Kecamatan Menggala, Lampung Utara.

Kedua : Dalam melaksanakan Instruksi Gubernur Kepala Daerah ini, digunakan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Instruksi Gubernur Kepala Daerah ini sebagai pedoman.

Ketiga : Melaksanakan Instruksi Gubernur Kepala Daerah ini dengan koordinasi dan tanggungjawab yang sebaik-baiknya, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Keempat : Instruksi Gubernur Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di keluarkan.

Dikeluarkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 13 Juni 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

D. T O

POEDJONO PRANYOTO